

PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA

Dr. H. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum., C.L.A
Andi Khaedhir K. Petta Lolo, S.H., M.H

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rpa.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA

Dr. H. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum., C.L.A
Andi Khaedhir K. Petta Lolo, S.H., M.H



PT PENERBIT NAGA PUSTAKA

PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA

Penulis :

Dr. H. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum, C.L.A
Andi Khaedhir K. Petta Lolo, S.H., M.H

ISBN :

978-634-7501-42-4

IKAPI :

No.515/JBA/2024

Editor :

Andi Khaedhir K. Petta Lolo, S.H., M.H

Penyunting :

PT Penerbit Naga Pustaka

Desain Cover dan Layout :

PT Penerbit Naga Pustaka

Penerbit :

PT Penerbit Naga Pustaka

Redaksi :

Office Center: Bekasi Utara

Office Cabang: Yogyakarta

Office Marketing: 0889-8889-7779

Marketing : 0856-9234-2380

Instagram: @nagapustaka_penerbit

Website: <https://nagapustaka.store/>

E-mail: nagapustaka8@gmail.com

Cetakan Pertama Desember 2025

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.


KATA PENGANTAR GURU BESAR
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan taufikNya-lah, sehingga proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar hingga kini tetap berjalan dengan sebaik-baiknya, termasuk juga dengan upaya pembuatan Buku Ajar seperti Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa Pengantar Ilmu Hukum merupakan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang harus diprogramkan oleh setiap mahasiswa hukum. Oleh sebab itu kehadiran Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum di tangan mahasiswa untuk bacaan utama, saya sangat apresiasi upaya dari Tim Penyusun. Semoga Insya Allah terhadap mata kuliah dasar lainnya juga dapat dibentuk suatu buku ajar sebagaimana halnya dengan Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum Indonesia ini.

Seperti diketahui bersama bahwa kebutuhan tentang buku-buku ilmiah cetak saat sekarang ini, baik itu buku-buku karya ilmiah populer, maupun buku-buku lainnya seperti Buku Ajar sangatlah dibutuhkan untuk dijadikan pegangan dasar dan awal bagi setiap mahasiswa fakultas hukum. Oleh karena itu, kehadiran Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum Indonesia menjadi hal yang tepat.

Makassar, 17 Oktober 2025



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas karuniaNya yang diberikan kepada Tim Penyusun Buku Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (PIHI). Buku ini agak berbeda dengan Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Dalam PIHI terdapat substansi baru kami ulas, yaitu tentang pengertian Ilmu, Pengertian Ilmu Hukum dan juga pengetahuan ilmu hukum positif.

Buku ini layak dibaca oleh mahasiswa dan juga kalangan praktisi hukum dan dosen pengampu MKDU. PIHI merupakan suatu yang bersifat Stifulatif karena sepanjang bacaan kami tentang hukum dasar, belum pernah ada yang menulis tentang istilah PIHI. Yang ada ialah Pengantar Tata Hukum Indonesia yang disingkat PTHI. Misalnya yang ditulis oleh Utrech, dan juga Kansil. Keduanya menggunakan istilah PTHI.

Akan tetapi baik PHI, PTHI dan PIHI berobyek dan membahas tentang tatanan hukum positif Indonesia. Sementara itu, buku yang hadir di hadapan pata pembaca (PIHI) sekelumit diuraikan tentang pengertian dan pentingnya yang disebut “Ilmu”. Menurut kami , hukum positif adalah salah satu bentuk hasanah keilmuan.

Selain daripada itu, buku ini juga dapat menjadi referensi yang dipandang perlu, sehingga dapat mengikuti perkembangan ilmu dan ilmu Hukum pada tataran tertentu. Meskipun kami sadar dan mengakui bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna.

Pada akhirnya, tak lupa diucapkan terima kasih kepada penerbit yang berkenan menerbitkan buku kami ini.

Demikian pengantar singkat dari Tim Penyusun.

Makassar, 27 Oktober 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'K' followed by a horizontal line and a small loop.

Dr. H. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum., C.L.A

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Tujuan Mempelajari PHI	1
B. Persamaan dan Perbedaan PIH dan PHI	4
C. Manusia Sebagai Bagian Dari Tata Hukum.....	5
D. Pengertian Hukum dan Ilmu Hukum	9
E. Prinsip-Prinsip Negara Hukum	13
F. Pengertian Tata Hukum Indonesia	13
G. Mekanisme Tata Hukum Indonesia	17
H. Obyek Pengantar Hukum Indonesia.....	18
I. Sejarah Singkat Tata Hukum Indonesia	19
J. Perkembangan Politik Hukum Nasional Indonesia	21
K. Perkembangan Sistem Peradilan Di Indonesia	29
II. PENGERTIAN TENTANG ILMU	31
III. PENGGOLONGAN HUKUM (<i>RECHTSBEDELING</i>) DI INDONESIA..	43
IV. ISTILAH, PENGERTIAN DAN SUMBER SUMBER TATA HUKUM..	48
A. Istilah Sumber Hukum.....	48
B. Sumber-sumber Hukum Dalam Arti Materiel.....	51
C. Sumber Hukum Dalam Arti Formil/Positif.....	53
V. PENGELOMPOKKAN ATURAN-ATURAN HUKUM	74
A. Pembagian Hukum Menurut Bentuknya	74
B. Menurut Fungsinya.....	76
C. Menurut Kekuatan Sanksinya/Kekuatan Berlakunya.....	77
D. Menurut Ruang Lingkup Berlakunya.....	78
E. Menurut Wilayah Berlakunya.....	80
F. Menurut Isinya/Materinya.....	83
VI. LAPANGAN-LAPANGAN HUKUM DI INDONESIA.....	89
A. Hukum Adat.....	92
B. Hukum Islam.....	112
C. Hukum Agraria	124
D. Hukum Perdata	133
E. Hukum Waris.....	140
F. Hukum Perpajakan	150
G. Hukum Tata Negara.....	157
H. Hukum Tata Usaha / Hukum Administrasi Negara.....	169
I. Sumber hukum tidak tertulis :	175

J. Syarat-Syarat Adanya Suatu Ketetapan	180
K. Ancaman atau Konsekuensi Jika Ketetapan Tidak Memenuhi Syarat	183
L. Asas-Asas Pokok Hukum Administrasi Negara	184
M. HUKUM PIDANA	187
N. Sejarah Singkat KHUP Indonesia	194
O. Referensi	195
VII. PANCASILADAN HIERARKI PERUNDANG - UNDANGAN	
INDONESIA	196
A. Pancasila Tanpa Indoktrinasi	202
B. Indoktrinasi	203
C. Pendahuluan	204
D. Postulat Yang Sentral	206
VII. HUKUM INTERNASIONAL	210
A. Pengertian Hukum Internasional	210
B. Hukum (Pidana) Internasional	212

I. PENDAHULUAN

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) beberapa tahun lalu disebut sebagai Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI). PHI merupakan mata kuliah dasar pada Fakultas Hukum di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia yang memiliki fakultas hukum yang harus dipelajari oleh setiap mahasiswa yang belajar ilmu hukum, khususnya hukum positif Indonesia atau hukum yang sedang berlaku (*iusconstitutum*) sebagai obyek PHI.

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) bagi yang mempelajarinya, tidaklah dimaksudkan agar mahasiswa langsung dapat secara professional mempraktikkan bagaimana hukum itu dalam operasional pada setiap lembaga hukum atau bagi siapa yang berhubungan dengan masalah hukum dalam kehidupannya.

Akan tetapi PHI bertujuan untuk memperkenalkan secara sadar dan mendasar pada mereka yang sedang belajar ilmu hukum (khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum diseluruh Indonesia). Jadi semacam pengenalan dini untuk bagi setiap orang atau mahasiswa mengenai hukum dalam konteks hukum positif atau hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Yakni bagaimana tatanan hukum yang sedang berlaku di Indonesia sesuai dengan pemahaman atau pengertian tata hukum itu sendiri. Tatanan hukum yaitu tidak lain daripada susunan tentang aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang sedang berlaku di Indonesia.

A. Tujuan Mempelajari PHI

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui secara sederhana bahwa tujuan mempelajari PHI sebagai bentuk tata hukum Indonesia ialah “Untuk mengetahui jenis-jenis hukum yang sedang berlaku sekarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut **Prof. Kusumadi Podjosuwojo**, dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia antara lain dinyatakan: “Siapa saja yang mempejari Tata Hukum Indonesia, maksud utamanya ialah ingin mengetahui perbuatan/tindakan manakah yang menurut hukum sebagai perbuatan melawan hukum, bagaimanakah kedudukan seseorang di dalam masyarakat, apakah kewajiban-kewajiban dan wewenangnya, semua itu menurut hukum Indonesia”.

Menurut penulis, bahwa Pengantar Hukum Indonesia (yang saya sebut juga sebagai Tata Hukum Indonesia) bertujuan untuk mempelajari dan memahami perbuatan atau tindakan-tindakan yang bagaimana seharusnya orang berperilaku dalam hubungan satu sama lain, termasuk hubungan dengan negara, apa dan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Maksudnya adalah agar keseluruhan aturan-aturan hukum tersebut dapat juga diketahui apakah hukum yang demikian itu masih berlaku atau jika sudah tidak berlaku bagaimana dengan perubahan atau pembaharuannya. Dengan demikian dapat pula memberikan pelajaran yang bersifat sejarah bilamana tata hukum yang demikian itu mengalami perubahan atau pembaharuan ataupun perkembangan dalam keberlakuannya.

Masih tentang tujuan mempelajari Pengantar Hukum Indonesia (PHI), ialah bahwa untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa fakultas Hukum tentang ilmu hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) atau hukum yang sedang berlaku di Indonesia sebagai langkah pertama dalam memahami hukum pada tingkat perguruan tinggi, khususnya mahasiswa strata satu (S1), sebagai dari satu sisi ilmu pengetahuan, yakni ilmu pengetahuan hukum.

Selain daripada itu, Pengantar Ilmu hukum Indonesia sedikit banyak berbicara tentang hukum yang sedang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis untuk mengantarkan para mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum untuk mengetahui memahami dasar-dasar yang sangat fundamental dan mendasar tentang berbagai macam bidang hukum seperti hukum administrasi, hukum tata Negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum adat, bahkan hukum islam. Karena, sebagaimana diketahui secara konstitusional, hukum di Indonesia dikenal dua bentuk, yaitu bentuk hukum yang tertulis, dan bentuk hukum yang tidak tertulis. Hal ini sangat jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

Jadi, tujuannya adalah untuk memperoleh pelajaran yang mendasar mengenai hukum dan tata hukum Indonesia sebagai lanjutan pengetahuan dasar yang diperoleh dari pelajaran Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Atas dasar yang demikian itu, maka dapat diketahui pula bahwa hubungan antara PHI dengan PIH sangat erat. Keeratan hubungan yang demikian itu di mana PIH telah memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa fakultas hukum tentang pengertian “Ilmu hukum dalam arti yang umum dan luas, sedangkan PHI dapat memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai ilmu pengetahuan hukum dalam arti lingkup dalam Negara Indonesia, yaitu ilmu hukum positif yang berlaku di Indonesia.

B. Persamaan dan Perbedaan PIH dan PHI

Adapun persamaan dan perbedaan antara PIH dan PHI (PTHI)¹ antara lain:

1. Baik PIH maupun PTHI, sama-sama merupakan mata kuliah dasar, keduanya merupakan mata kuliah yang mempelajari hukum secara umum;
2. PIH merupakan terjemahan langsung dari bahasa Belanda “*inleiding tot de Rechtwetenschap*” sejak tahun 1942 yang juga sebagai terjemahan dari istilah (bahasa) Jerman “*Einführung in die rechts wissenschaft*” pada akhir abad ke-19. Sedangkan PHI (dulu disebut PTHI) merupakan terjemahan dari “*Inleiding tot her positiefrechts van Indonesie*”.
3. Istilah “Pengantar” dalam PIH berarti menunjukkan jalan ke arah cabang-cabang ilmu hukum (*rechtswakken*) yang sebenarnya. Sedangkan istilah “Pengantar” dalam PHI (PTHI) berarti menunjukkan fungsi mata kuliah itu sebagai pembantu, petunjuk jalan yang di dalamnya terkandung dua unsur, ringkas (*overzichtelijk*) tetapi meliputi seluruhnya.
Obyek (kedua) mata kuliah ini berlainan. PHI berobyek kepada tata hukum yang sedang berlaku di Indonesia sekarang maupun yang telah lalu (hukum dalam sejarah). Jadi khusus terhadap hukum positif di Indonesia. Sedangkan PIH, obyeknya adalah aturan-aturan hukum pada umumnya, tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu saja.
4. Hubungan PIH dan PHI, bahwa PIH menjadi dasar dari PHI,

¹ Zainal Abidin 2013, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Genta Press, Yogyakarta



PENGANTAR ILMU HUKUM INDONESIA

Dr. H. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum
Andi Khaedhir K. Petta Lolo, S.H., M.H